

NAMA : MARIA ULFA RARA ARDHika

NPM : 2523031009

PERTEMUAN 12

Di sebuah daerah pemilihan dalam pemilu legislatif terakhir, angka partisipasi pemilih muda (usia 17–25 tahun) hanya mencapai 45%, jauh di bawah target nasional. Selain itu, muncul laporan dari media lokal dan LSM mengenai praktik politik uang oleh beberapa calon legislatif (caleg), terutama di wilayah pedesaan.

Salah satu caleg terpilih bahkan diketahui memberikan bantuan sembako dan uang tunai kepada warga saat masa kampanye, namun lolos dari jerat hukum karena sulitnya pembuktian dan lemahnya pengawasan oleh Bawaslu daerah.

Sementara itu, di sekolah-sekolah menengah atas di daerah tersebut, pendidikan kewarganegaraan dan IPS masih bersifat hafalan dan belum membahas isu-isu aktual tentang demokrasi, hukum, dan politik. Banyak siswa merasa tidak paham pentingnya menggunakan hak suara secara kritis dan bertanggung jawab.

Pertanyaan:

- 1. Analisislah bagaimana hubungan antara rendahnya partisipasi politik generasi muda dengan kurang optimalnya pendidikan kewarganegaraan dan IPS di sekolah!**

Rendahnya tingkat partisipasi politik generasi muda dalam pemilu di daerah tersebut, yang hanya mencapai 45%, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan demokrasi modern dan kesiapan generasi muda sebagai pemilih. Kesenjangan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari lemahnya proses pendidikan politik formal di sekolah, terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Selama ini, pembelajaran PKn dan IPS cenderung bersifat teoritis dan hafalan. Materi tentang demokrasi, pemilu, hak dan kewajiban warga negara, lembaga negara, serta hukum

tidak dibahas dalam konteks kehidupan nyata yang relevan bagi peserta didik. Siswa diminta untuk mengingat definisi, undang-undang, dan struktur lembaga negara, tetapi jarang diajak berdiskusi mengenai fenomena aktual seperti politik uang, kampanye hitam, rendahnya literasi pemilih, atau etika berpolitik. Akibatnya, materi kewarganegaraan menjadi abstrak, jauh dari pengalaman, dan tidak menumbuhkan kesadaran bahwa mereka adalah bagian penting dari sistem demokrasi.

Generasi muda membutuhkan pembelajaran yang memberikan pemahaman sekaligus pengalaman politik (civic participation), bukan hanya pengetahuan akademik (civic knowledge). Ketika sekolah hanya menekankan aspek kognitif, tanpa melatih kemampuan berpikir kritis, dialog, kerja kolaboratif, serta pemecahan masalah sosial, maka peserta didik tidak berkembang menjadi warga negara yang aktif dan reflektif. Kondisi ini memperlemah kepercayaan diri politik (*political efficacy*), yaitu keyakinan bahwa suara mereka berpengaruh terhadap hasil politik.

Selain itu, kurang optimalnya integrasi isu-isu kontemporer dalam pembelajaran menyebabkan siswa tidak memiliki bekal untuk membedakan praktik politik yang sah dan yang menyimpang. Ketika mereka menyaksikan politik uang dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak menemukan pembahasan kritis di ruang kelas yang menunjukkan mengapa hal itu bertentangan dengan etika dan hukum demokrasi, maka terbentuklah normalisasi sosial. Mereka menjadi apatis karena merasa politik dikendalikan oleh uang, bukan gagasan dan integritas.

Rendahnya partisipasi politik generasi muda juga diperkuat oleh lemahnya kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, seperti simulasi pemilu, kunjungan ke lembaga negara, debat publik, dialog dengan penyelenggara pemilu, atau praktik advokasi sosial di lingkungan sekitar. Tanpa pengalaman partisipatif, demokrasi tidak hadir sebagai praktik hidup, melainkan hanya sebagai konsep yang tidak bermakna.

Dengan demikian, hubungan antara rendahnya partisipasi politik generasi muda dan kurang optimalnya pendidikan PKn serta IPS bersifat langsung dan sistemik. Pendidikan yang tidak kontekstual dan tidak berbasis pengalaman membuat siswa tidak memahami peran strategis mereka dalam menentukan masa depan bangsa melalui pemilu. Hal ini berkontribusi pada munculnya sikap apatis, pragmatisme politik, dan sikap “tidak peduli” terhadap proses demokrasi.

Jika kondisi ini berlanjut, maka demokrasi akan kehilangan regenerasi pemilih kritis yang dapat menjaga integritas politik dari praktik-praktik manipulatif. Oleh karena itu, pembaruan pembelajaran PKn dan IPS menjadi kebutuhan mendesak untuk menumbuhkan kesadaran politik, rasa tanggung jawab kewarganegaraan, serta keberanian moral generasi muda sebagai bagian dari sistem demokrasi Indonesia.

2. Jelaskan dampak jangka panjang dari pemberian praktik politik uang terhadap kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia!

Pemberian praktik politik uang dalam proses pemilihan umum merupakan ancaman serius bagi masa depan demokrasi Indonesia. Jika praktik ini dibiarkan berlangsung tanpa penindakan yang tegas, maka dalam jangka panjang akan terjadi kerusakan sistemik yang tidak hanya memengaruhi kualitas pemilu, tetapi juga struktur sosial, budaya politik, dan tata kelola pemerintahan.

Pertama, politik uang dapat merusak integritas pemilu sebagai mekanisme demokrasi. Pemilu seharusnya menjadi sarana rakyat memilih pemimpin berdasarkan visi, program kerja, kapasitas, dan rekam jejak. Namun, ketika suara dapat dibeli dengan uang atau sembako, orientasi pemilih bergeser dari pertimbangan rasional menjadi pertimbangan material. Hal ini menyebabkan kandidat dengan modal finansial besar lebih mudah menang, meskipun tidak memiliki kemampuan memadai. Akibatnya, kualitas representasi politik menurun, dan parlemen atau pemerintah terpilih tidak mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya, tetapi hasil transaksional dari relasi patron-klien.

Kedua, pemberian politik uang memperkuat kultur korupsi dalam pemerintahan. Kandidat yang terpilih melalui jalur transaksional akan memandang jabatan publik sebagai investasi yang harus dikembalikan melalui akses sumber daya negara, proyek pemerintah, atau kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini menciptakan siklus korupsi elektoral: uang membeli jabatan, dan jabatan menghasilkan uang kembali. Pada akhirnya, praktik pemerintahan menjadi tidak berbasis pelayanan publik, tetapi menjadi instrumen kepentingan pribadi dan kelompok politik.

Ketiga, toleransi terhadap politik uang berdampak pada melemahnya penegakan hukum. Ketika hukum tidak mampu menindak praktik yang jelas-jelas melanggar aturan pemilu, citra lembaga penegak hukum menjadi terdegradasi. Masyarakat kehilangan kepercayaan

terhadap lembaga seperti Bawaslu, Kepolisian, Pengadilan, dan lembaga etik politik. Ketidakmampuan negara menegakkan hukum melahirkan efek domino berupa normalisasi pelanggaran: semakin banyak pelaku politik yang berani melakukan pelanggaran karena risiko hukumnya rendah. Ketiadaan efek jera membuat pelanggaran bukan pengecualian, tetapi menjadi strategi kampanye.

Keempat, dalam jangka panjang politik uang dapat menurunkan kualitas partisipasi politik masyarakat, terutama generasi muda. Ketika anak-anak muda melihat bahwa proses kompetisi politik tidak fair, tidak merit-based, dan justru menguntungkan pelaku penyimpangan, mereka dapat menjadi apatis dan merasa bahwa partisipasi politik tidak bermakna. Sikap ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan pada demokrasi, dan bahkan mendorong munculnya gagasan alternatif seperti otoritarianisme atau politik identitas ekstrem.

Kelima, pemberian politik uang berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Mereka yang tidak memiliki akses ekonomi akan tersingkir dari arena politik, sementara kelompok elite dengan sumber daya besar akan mendominasi struktur kekuasaan. Hal ini mematikan mobilitas sosial politik dan bertentangan dengan prinsip keadilan demokrasi yang seharusnya memberi kesempatan setara bagi setiap warga negara.

Pada akhirnya, praktik politik uang yang terus dibiarkan akan menggerogoti fondasi demokrasi Indonesia: legitimasi politik melemah, hukum kehilangan wibawa, masyarakat menjadi permisif terhadap pelanggaran, dan negara kehilangan orientasi etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika tidak dihentikan, demokrasi Indonesia berisiko berubah dari sistem yang berdasarkan kedaulatan rakyat menjadi sistem oligarkis yang dikendalikan oleh kekuatan modal dan patronase.

3. Tinjau kasus di atas dari tiga perspektif ilmu sosial (politik, hukum, dan kewarganegaraan). Bagaimana seharusnya ketiga bidang ini saling bersinergi untuk menyelesaikan masalah tersebut?

a) Perspektif Politik

Dari sudut ilmu politik, kasus menggambarkan kegagalan iklim politik lokal: tingginya insentif material, lemahnya kontrol elite, dan rendahnya political socialization (sosialisasi politik) bagi pemuda. Akibatnya, preferensi politik dibentuk oleh imbalan jangka pendek,

bukan ide/kapasitas calon. Pendekatan politik yang diperlukan: reformasi partai dan regulasi pendanaan kampanye; peningkatan transparansi; dan memperkuat mekanisme sanksi politik (mis. diskualifikasi caleg bukti kuat money politics).

b) Perspektif Hukum

Dari perspektif hukum, masalah terletak pada implementasi regulasi pemilu (UU Pemilu dan peraturannya) dan kapasitas penegak (Bawaslu, kepolisian, kejaksaan). Hambatan praktis bukti transaksi, saksi yang takut, kebijakan bukti administratif menghalangi proses pidana/pemilu. Solusi hukum: memperbaiki alat bukti (mis. audit keuangan kampanye), perlindungan saksi, peningkatan SDM dan independensi Bawaslu, serta penegakan cepat untuk efek jera.

c) Perspektif Kewarganegaraan / Pendidikan

Dari perspektif pendidikan kewarganegaraan, sekolah gagal menanamkan civic knowledge, civic skills (kritik, debat, analisis), dan civic disposition (nilai, tanggung jawab). Kurikulum yang hafalan saja tidak menciptakan warga negara aktif yang menolak politik transaksional. Peran pendidikan adalah membentuk budaya politik yang kritis dan partisipatif.

Sinergi yang dibutuhkan

Ketiga bidang harus bekerja terpadu:

- Politik mensuplai aturan (reformasi pendanaan, sanksi), menyediakan ruang partisipasi formal bagi pemuda (mis. kuota, forum pemuda).
- Hukum menjamin aturan ditegakkan: teknologi bukti, perlindungan pelapor, dan proses penegakan yang transparan dan cepat.
- Pendidikan/Kewarganegaraan membentuk “imunitas sosial” terhadap politik uang melalui kurikulum kontekstual, program literasi pemilu, dan pengalaman partisipatif.

Contoh sinergi praktis: KPU/Bawaslu bermitra dengan dinas pendidikan untuk memasukkan modul pendidikan pemilu di sekolah (political actors supply access & law supports enforcement; education menumbuhkan budaya antikorupsi). Program bersama semacam Project Citizen menunjukkan bahwa inisiatif sekolah yang dikawal lembaga sipil dapat meningkatkan kapasitas partisipasi.

4. Usulkan sebuah program berbasis sekolah yang dapat meningkatkan kesadaran politik dan hukum siswa sebagai warga negara aktif dan kritis. Jelaskan unsur kurikulum, metode pembelajaran, dan strategi evaluasinya!

A. RANCANGAN PROGRAM

Komponen	Deskripsi	Contoh Kegiatan
Tujuan Program	Meningkatkan kesadaran politik dan hukum siswa agar menjadi warga negara aktif, kritis, dan bertanggung jawab sesuai prinsip demokrasi	Siswa mampu berpendapat secara santun, memahami hak & kewajiban, serta berpartisipasi dalam simulasi demokrasi sekolah
Landasan Program	UU No. 20 Tahun 2003, Profil Pelajar Pancasila, Kurikulum Merdeka	-
Unsur Kurikulum	Pengetahuan politik & hukum, keterampilan kewarganegaraan (civic skills), pembentukan karakter (civic disposition)	Materi: Demokrasi, HAM, Konstitusi, Pemilu
Metode Pembelajaran	<i>Project Based Learning, debat, role play, service learning, civic journalism, kunjungan institusi publik</i>	Simulasi sidang DPRD mini, debat kebijakan publik, observasi hukum
Sumber Belajar	Buku teks, narasumber (hakim, aktivis, anggota legislatif), media digital	Layanan e-learning hukum dan demokrasi
Evaluasi	Penilaian sikap, portofolio, asesmen proyek, refleksi diri, peer assessment	Nilai debat, artikel hukum, partisipasi forum

B. SOP IMPLEMENTASI PROGRAM

1. Perencanaan

- Sekolah membentuk *Tim Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Demokrasi*.
- Menyusun kalender kegiatan demokrasi sekolah (misalnya *Democracy Week* setiap semester).
- Menentukan mitra eksternal: KPU daerah, LSM hukum, perguruan tinggi, kepolisian, dan lembaga pers.

2. Pelaksanaan

- Guru menerapkan model pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning).
- Kegiatan dilakukan secara bertahap:
 1. **Pemahaman Konsep:** pembelajaran teori dan diskusi kelas.
 2. **Simulasi:** pemilu OSIS, sidang MPR mini, debat isu publik sekolah.
 3. **Aksi Sosial:** pembuatan kampanye publik, jurnal reflektif, liputan isu kebijakan di sekolah.
- Siswa terlibat aktif dalam kelompok kerja seperti:
 - *Civic Media Team*
 - *Debate Club*
 - *Student Parliament Forum*

3. Monitoring dan Evaluasi

- Evaluasi dilakukan oleh guru, teman sebaya, dan instrumen observasi.
- Hasil evaluasi digunakan untuk penyempurnaan program di tahun berikutnya.

4. Pelaporan dan Publikasi

- Hasil kegiatan dipublikasikan melalui majalah sekolah, mading digital, atau kanal media sosial sekolah untuk meningkatkan literasi publik.

C. CONTOH MODUL PEMBELAJARAN (Ringkas)

Tema: “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sekolah”

Kelas: VIII–IX SMP atau X–XII SMA

1. Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat:

- Menjelaskan konsep demokrasi dan HAM.
- Mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak dan kewajiban di sekolah.
- Menyampaikan pendapat dalam forum dengan etika dan argumen logis.

2. Alur Pembelajaran

Tahap	Aktivitas Siswa	Model
Pendahuluan	Menonton video “Mengapa Demokrasi Penting?” lalu menjawab pertanyaan pemantik	<i>Critical Inquiry</i>
Eksplorasi	Diskusi tentang HAM di sekolah (contoh: akses fasilitas, bullying, diskriminasi)	<i>Think-Pair-Share</i>
Aplikasi	Simulasi sidang pelanggaran HAM di sekolah dengan peran: hakim, jaksa, pembela, saksi	<i>Role Play</i>
Aksi Nyata	Menyusun <i>School Human Rights Charter</i> (Piagam HAM Sekolah)	<i>Project-Based Learning</i>
Refleksi	Menulis jurnal: “Apa makna demokrasi bagi saya?”	<i>Self Reflection</i>

3. Evaluasi

Jenis Evaluasi	Bentuk	Bobot
Pengetahuan	Tes tertulis, kuis digital	30%
Keterampilan	Proyek simulasi sidang dan piagam HAM	40%
Sikap	Observasi perilaku, jurnal refleksi, peer review	30%

D. DIMENSI HASIL AKHIR PROGRAM

Program ini diharapkan menghasilkan siswa dengan ciri:

- Berpikir kritis terhadap isu publik
- Berani berpendapat dengan etika
- Mengenali hak dan kewajiban sebagai warga negara
- Berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi dan hukum
- Menghormati keberagaman dan menjunjung tinggi Pancasila